



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.284/C.01.01/V/2024

Semarang, 7 Mei 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 29 Mei s.d. 1 Juni 2024

Tempat : Hotel Novotel

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kota Surakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Surakarta;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 14 Mei 2024

Kepada :

Nomor : OD.03.03/2310/2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Kerjasama Bimtek DPRD

Yth. Ketua Lembaga Pengabdian

Kepada Masyarakat

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Di **S E M A R A N G**

Menjawab surat saudara Nomor: B.5.13.5/LPM/C.07.01/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Penawaran Kerjasama Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, bersama ini disampaikan berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta Nomor: 02/BM-DPRD/IV/2024 tanggal 29 April 2024, salah satu agenda kegiatan DPRD Kota Surakarta di Bulan Mei dan Juni 2024 adalah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surakarta yang direncanakan akan dilaksanakan di Semarang-Jawa Tengah, pada 29 Mei s/d 1 Juni 2024.

Dasar pelaksanaan kegiatan Bimtek adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Sesuai dengan penawaran saudara maka kami menyetujui kerjasama penyelenggaraan Bimtek DPRD Kota Surakarta dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Guna kelancaran penyelenggaraan Bimtek diharapkan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H.,M.M.

Rembina Utama Muda
NIP. 19670610 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Surakarta (sebagai laporan).
2. BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

Nomor SETWAN: PG 05.14/3112/V/2024

Nomor UNTAG : 2.285/C.06.04/V/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Empat belas Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH., MM : Sekretaris DPRD Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 143 A, Kota Surakarta, Jawa tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Surakarta melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Surakarta akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD Kota Surakarta dan dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Surakarta sejak tanggal di tandatangani samapai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK PERTAMA



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH., MM
NID. 19670610 199402 1 003